

## PENGURUSAN STANDARDISASI PRODUK DI ERKHA POPCORN BANJARMASIN

Nailiya Nikmah<sup>1</sup>, Noor Safrina<sup>2</sup>, Hikmahwati<sup>3</sup>

Politeknik Negeri Banjarmasin<sup>123</sup>

nailiya.nikmah@poliban.ac.id<sup>1</sup>

safrina@poliban.ac.id<sup>2</sup>

hikmahwati@poliban.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs/UMKM (:in Indonesian) are business sectors that have an important role in the national economy. Based on several studies, MSMEs are the pillars of the country's economy in facing the crisis. When the economic crisis occurred in Indonesia in 1998, many large-scale businesses went bankrupt, but the MSME sector has proven to be resilient and has strong resilience in dealing with the crisis. MSMEs are always able to survive when the economy is not in good condition. MSME is a productive business to be developed to support macro and micro economic development in Indonesia. To expand market share and increase the competitiveness of MSMEs, it is necessary to have a marketing strategy that adds to the selling value of these products among consumers. Based on the results of surveys and observations, it was found a marketing opportunity needed by Erkhan Banjarmasin popcorn, namely the absence of product standardization such as the Halal Certificate label on the product in question and the Business Identification Number (NIB). Through community service activities carried out by this team, assistance was provided to the popcorn Erkhan Banjarmasin in terms of managing the Business Identification Number (NIB).*

**Keywords:** *article, paper, conference (number of keywords not more than 5 keyword)*

### ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang memiliki peran penting terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan beberapa kajian, UMKM merupakan penopang perekonomian negara dalam menghadapi krisis. Saat krisis ekonomi terjadi di Indonesia pada tahun 1998 yang lalu, banyak usaha berskala besar yang mengalami kebangkrutan, akan tetapi sektor UMKM terbukti tangguh dan memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi krisis tersebut. UMKM selalu mampu bertahan di saat ekonomi dalam kondisi tidak baik. UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan untuk mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan Mikro di Indonesia. Untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing UMKM perlu adanya sebuah strategi pemasaran yang menambah nilai jula produk tersebut ditengah para konsumen. Berdasarkan hasil survei dan observasi ditemukan sebuah peluang pemasaran yang dibutuhkan oleh *popcorn* Erkhan Banjarmasin yaitu belum adanya standardisasi produk seperti label Sertifikat Halal pada produk yang bersangkutan dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim ini, dilakukan pendampingan kepada pihak *popcorn* Erkhan Banjarmasin dalam hal pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB).

**Keywords:** *UMKM, Erkhan Popcorn, Nomor Induk Berusaha (NIB)*

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang memiliki peran penting terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan beberapa kajian, UMKM merupakan penopang perekonomian negara dalam menghadapi krisis. Saat krisis ekonomi terjadi di Indonesia padatahun 1998 yang lalu, banyak usaha berskala besar yang mengalami kebangkrutan, akan tetapi sektor UMKM terbukti tangguh dan memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi krisis tersebut (Murdianto *et al.*, 2020). UMKM selalu mampu bertahan di saat ekonomi dalam kondisi tidak baik. UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan untuk mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan Mikro di Indonesia (Suci, 2017).

Sebagaimana yang dipaparkan pada paragraf sebelumnya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998, banyak investor dan pengusaha besar yang mengalihkan modalnya ke negara-negara lain, sehingga perekonomian Indonesia di kala itu semakin terpuruk. Usaha kecil dan sektor riil mampu bertahan dan menopang roda perekonomian bangsa Indonesia. Undang-undang yang mengatur tentang seluk-beluk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.


Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang), Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang) dan Usaha Menengah/Medium (jumlah karyawan hingga 300 orang). Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

- UKM sektor informal atau dikenal dengan istilah *Livelihood Activities*, contohnya pedagang kaki lima dan warteg.
- UKM Mikro atau *Micro Enterprise* adalah para UKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun tidak memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan usahanya.
- Usaha Kecil Dinamis (*Small Dynamic Enterprise*) adalah kelompok UKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan subkontrak) dan ekspor.
- *Fast Moving Enterprise* adalah UKM-UKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap untuk bertransformasi menjadi usaha besar.

Secara umum, usaha kecil memiliki ciri-ciri: manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Asas pelaksanaan UMKM adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. UMKM

mendapat perhatian dan keistimewaan yang diamanatkan oleh undang-undang, antara lain: bantuan kredit usaha dengan bunga rendah, kemudahan persyaratan izin usaha, bantuan pengembangan usaha dari lembaga pemerintah, beberapa kemudahan lainnya.

Erkhan *Popcorn* adalah unit usaha UMKM yang bergerak di bidang dagang sekaligus manufaktur, yang beralamat di Jalan Pekapuran Raya Komplek Yatera Gg. Bambu Indah RT16 RW5 No. 10, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin 70234. Pemasaran dilakukan di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Batulicin bahkan sampai ke daerah Kalimantan Tengah seperti di Sampit dan Palangkaraya serta di wilayah Sangatta Kalimantan Timur



Gambar 1. Alamat usaha *Erkhan Popcorn*

*Erkhan Popcorn* menjual alat produksi pembuatan popcorn dan jagung mentah sebagai bahan dasar pembuatan popcorn serta produk jadi popcorn. Jagung mentah bahan dasar popcorn yang dijual dengan kualitas unggul dari Filipina dan Amerika bukan jagung lokal sehingga sangat diminati oleh konsumen karena menghasilkan popcorn anti gagal.



Gambar 2.  
Contoh alat produksi yang dijual



Gambar 3.  
jagung mentah bahan dasar popcorn



Gambar 4. popcorn yang dijual persatuan dan per bungkus

Produksi *popcorn* dilakukan berdasarkan pesanan dan produksi, dalam pengolahannya dilakukan sendiri oleh Bapak Syaifullah bersama dengan istri beliau, karena tidak ada karyawan yang membantu maka dalam membuat *popcorn* dilakukan disela-sela pengantaran pesanan jagung mentah *popcorn*. Hasil dari wawancara menggambarkan bahwa rata-rata perbulan, Erkan Popcorn ini menghabiskan sekitar 400 karung. Jumlah tersebut gabungan penjualan jagung mentah dan digunakan untuk membuat pesanan *popcorn*. Harga jual jagung mentah *popcorn* sekitar Rp520.000,00 dan penjualan *popcorn* perbungkus isi 10 gelas adalah Rp15.000,00

Dalam proses produksi pembuatan *popcorn*, beberapa alat digunakan secara sederhana dan manual seperti proses mendinginkan *popcorn* sebelum dilakukan pengemasan dan proses memasukan *popcorn* kedalam bungkus gelas.



Gambar 5.  
Alat yang digunakan untuk pendingin



Gambar 6.  
Proses pendinginan



Gambar 7. Alat yang digunakan untuk menampung popcorn sebelum dimasukkan ke dalam gelas pembungkus

*Popcorn* yang diproduksi ada 12 rasa dan dalam pemasaran *Erkhan Popcorn* sudah memiliki label produk yang dicetak, namun dalam label tersebut masih belum ada standardisasi halal untuk produk tersebut. Bapak Syaifullah sudah pernah mencoba mengurus izin untuk memperoleh sertifikasi halal dan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), namun karena pendaftaran dilakukan secara online, menyulitkan beliau untuk mendaftar, beliau memiliki kendala, dikarenakan belum begitu mengerti dengan teknologi dan beliau sangat mengapresiasi jika ada yang membantu dalam proses untuk mendapatkan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk produk *Erkhan Popcorn*.



Gambar 8. Stiker label yang di tempelkan di plastik pembungkus produk

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Pasal 1 angka 12 (juncto PP No. 5 Tahun 2021) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) menyebutkan bahwa NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas berusaha. Nomor Induk Berusaha diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Selain itu, NIB bermanfaat untuk memperoleh izin usaha dan izin komersial atau operasional. Para pelaku usaha harus mempunyai **NIB (Nomor Induk Berusaha)** sejak pemberlakuan OSS oleh pemerintah. Dengan adanya NIB memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan dalam menjalankan bisnis.

Berdasarkan analisis situasi yang dihadapi oleh Erkhana *Popcorn*, permasalahan yang dihadapi adalah produk yang dijual belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi Halal\*. Nomor Induk Berusaha merupakan identitas berusaha yang berfungsi untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. NIB juga nantinya berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan Akses Kepabeanan.

Kegiatan ini bertujuan membantu pengurusan standarisasi produk berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Adapun manfaat kegiatan yaitu:

1. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu Erkhana *Popcorn* dalam hal standarisasi produknya yang selanjutnya akan meningkatkan penjualan produk Erkhana *Popcorn*.
2. Kegiatan ini diharapkan dapat membuka wawasan tentang standarisasi produk bagi badan usaha.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi para akademisi, dosen dan tenaga pendidik lainnya, mahasiswa sebagai bagian dari materi PBM di kampus-kampus, terutama di Jurusan Akuntansi dan yang serumpun

## METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di UMKM Erkhana *Popcorn* Banjarmasin yang menjadi mitra pengabdian kepada masyarakat tim ini. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari 3 orang dosen dan dalam pelaksanaan di bantu oleh 3 orang mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin dari Jurusan Akuntansi. Uraian tim pelaksana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Bidang keahlian tim pelaksana

| No | Nama                      | Jabatan   | BidangKeahlian                             |
|----|---------------------------|-----------|--|
| 1. | Nailiya Nikmah,S.Pd.,M.Pd | Ketua     | Komunikasi Bisnis, Bahasa, Pendamping UMKM |
| 2. | Noor Safrina, SE,MM,MSA   | Anggota 1 | Akuntansi, Pendamping UMKM                 |
| 3. | Hikmahwati, SE., MM       | Anggota 2 | Akuntansi                                  |

Tabel 2. Mahasiswa yang Terlibat

| No. | Nama        | NIM        |
|-----|-------------|------------|
| 1.  | Siti Aminah | D010319026 |
| 2.  | Darmatasiah | D010319006 |
| 3.  | Maulidia    | D010319016 |

Metode dan tahapan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan langkah-langkah pendampingan UMKM sebagai berikut:

1. Melakukan beberapa diskusi, baik diskusi antara Ketua tim bersama para anggota khusus tim dosen maupun diskusi ketua tim dengan tim mahasiswa terkait teori dan permasalahan dalam dunia bisnis UMKM yang dilaksanakan secara *online* dan *offline*.
2. Melakukan coaching dengan pemilik Erkha Popcorn, mulai dari identifikasi kebutuhan Erkha *Popcorn*, peluang sekaligus tantangan serta kekuatan dan kelemahannya.
3. Menyiapkan/mengumpulkan dokumen pelengkap dan memeriksa kelengkapan dokumen sebelum melakukan pendaftaran yang dilakukan oleh tim 1.
4. Melakukan proses pendaftaran NIB oleh tim 2.
5. Mengawal dan mendampingi proses pembuatan dan penerbitan (proses sertifikasi kurang lebih 21 hari dan dokumen NIB kurang lebih 2 hari).
6. Melakukan penyerahan Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) ke Bapak Syaifullah selaku pemilik Erkha *Popcorn*.
7. Menyusun laporan kegiatan dan menyiapkan luaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Kegiatan dan Luaran Berupa Standardisasi Produk

Standardisasi merupakan upaya untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi usaha. Sedangkan sertifikasi adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis dan produk telah memenuhi regulasi. Standardisasi dan sertifikasi memiliki beberapa manfaat, yaitu:

- Menjamin posisi UKM menjadi lebih aman agar terhindar dari pelanggaran hak kekayaan intelektual agar tidak dicuri
- Menjamin dalam pengembalian modal atau investasi
- Sebagai asset UKM untuk bisa mendapatkan proyek atau investor
- Memberikan kemudahan dalam pengembangan usaha, seperti melalui waralaba dan lisensi
- Memberikan jaminan kepada konsumen bahwa kualitas produk memang sesuai dengan apa yang dijanjikan sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen
- Melindungi konsumen dari produk yang kualitasnya rendah
- Produk diakui kualitasnya secara internasional sehingga bisa diperdagangkan lintas negara

Konsumen kini semakin cerdas. Mereka biasanya mengecek apakah sudah ada sertifikasi produk atau belum. Misalnya untuk produk makanan, salah satunya adalah *Good Agriculture Practice (GAP)* yang menandakan produk pertaniannya aman dikonsumsi.

Standardisasi dan sertifikasi yang harus dimiliki oleh pengusaha, berupa perizinan atau regulasi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Contohnya adalah Izin Edar BPOM, PIRT, Halal, Batas Maksimal Residu Pestisida dan Batas Kontaminasi (melalui Sertifikasi Analisis atau COA), dan lain-lain.

Standardisasi dan sertifikasi yang tidak wajib namun dibutuhkan/dituntut oleh pasar pada umumnya (diterbitkan oleh instansi pemerintah maupun swasta). Contohnya adalah Halal, Good Agricultural Practices (GAP), Good Manufacturing Practices (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), Standar Nasional Indonesia (SNI), ISO tertentu, serta terkait HKI (Hak Kekayaan Intelektual) seperti Merek dan Paten.

Standardisasi dan sertifikasi yang diminati oleh segmen pasar tertentu (diterbitkan oleh instansi pemerintah maupun swasta). Contohnya Organik, *Eco-friendly*, *Fair Trade*, *Vegan*. Disini terdapat juga standar spesifikasi teknis terkait kualitas produk seperti bentuk, rasa, bahan untuk memenuhi kebutuhan segmen pembeli/konsumen tertentu. Menurut Putra (2022) berikut di bawah ini adalah standar/sertifikasi yang wajib dan umum serta berlaku di bidang usaha apa saja pada UMKM.

| Standar/ Sertifikasi yang Wajib dan Umum   | Bidang Usaha  | Deskripsi  |
|--|---|--|
| Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)                             | Industri Pengolahan Makanan dengan tingkat resiko rendah (tanpa bahan baku susu, daging merah, non-frozen, dan tanpa bahan tambahan pangan seperti pengawet tertentu) | Sertifikasi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan bagi pangan (makanan) produksi Industri Rumah Tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu sehingga boleh diedarkan/dijual ke masyarakat. Jika skala produksi sudah pindah ke Pabrik, maka harus mengurus izin edar BPOM MD. |
| HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)                                    | Industri Pengolahan Pangan (makanan & minuman)<br>HOREKA (Hotel, Restoran, Katering)  | Sertifikasi sistem kontrol dalam upaya pencegahan terjadinya masalah yang didasarkan atas identifikasi titik-titik kritis dalam setiap tahapan proses produksi. Jadi, aspek yang diaudit lebih luas daripada GMP.  |
| GMP (Good Manufacturing Practices) atau CPOB (Cara Pengolahan Produk Olahan yang Baik) | Industri Pengolahan Pangan (makanan dan minuman)  | Sertifikasi yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. GMP adalah persyaratan untuk mendapatkan sertifikat BPOM MD.  |
| Izin Edar BPOM MD  | Industri Pengolahan Makanan dan Minuman dengan tingkat resiko sedang dan tinggi.  | Sertifikasi izin edar untuk produk pangan yang diproduksi oleh industri Dalam Negeri yang lebih besar dari skala rumah tangga.   |
| Halal  | Berbagai bidang usaha, umumnya: Industri Pangan, Jasa Penyajian Pangan (katering & restoran), kosmetik, dan obat-obatan, Rumah Pemotongan Hewan, dll.                 | Sertifikasi yang menyatakan bahwa suatu produk pangan sudah menggunakan bahan baku dan diolah dengan metode produksi yang sudah memenuhi kriteria syariat Islam.   |
| Standar Nasional Indonesia (SNI)   | Berbagai bidang usaha, khususnya manufaktur atau industri pengolahan berbagai produk(pangan, tekstil sepeda, helm, APD, dll)  | SNI adalah Sertifikasi standar yang dikeluarkan oleh BSN (Badan Sertifikasi Nasional) berlaku secara nasional di Indonesia.  |
| International Organization for Standardization (ISO)                                   | Berbagai bidang usaha, tidak hanya manufaktur, melainkan juga jasa, teknologi (sistem fintech), dan sistem pengolahan dan manajemen lainnya.                          | ISO adalah standar untuk pola manajemen, produksi, mitigasi risiko, kontrol kualitas (QC), keamanan sistem, manajemen dampak lingkungan, dll, yang berlaku secara internasional.   |
| Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga (SLHSJ)                                      | Jasa penyajian pangan: katering dan restoran atau rumah makan.  | Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota dalam rangka mengendalikan faktor-faktor makanan yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan gangguan kesehatan.  |
| Sertifikat Waralaba: Surat Tanda Pendaftaran Waralaba                                  | Berbagai bidang usaha: Penyajian Pangan (restoran, katering), jasa pendidikan (kursus), jasa konsultan, dll   | Bukti pendaftaran dari dokumen perjanjian yang diberikan kepada pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba - yang merincikan standar produksi dan/atau manajemen dari suatu Brand atau Merek tertentu, ke Kementerian Perdagangan.  |
| Sertifikasi Profesi atau Sertifikat Kompetensi   | Berbagai bidang usaha, khususnya di bidang jasa, seperti akuntan publik, konsultan pajak, konsultan HACCP, penilai, mekanik, dan lain-lain.                           | Sertifikasi yang menunjukkan kapabilitas seseorang (khususnya pada jasa umum) sudah memenuhi standar kompetensi tertentu sesuai dengan bidang yang tertulis di sertifikat profesi atau sertifikat kompetensi tersebut.   |

Gambar 9. Standar/sertifikasi yang wajib dan umum yang berlaku pada bidang usaha

### Tahap-tahap Pencapaian Hasil Kegiatan

Untuk mencapai target yang sudah direncanakan, tim melakukan langkah-langkah yang sudah dirancang dan mendapatkan hasil sebagai berikut:

#### 1. Melakukan beberapa diskusi

Diskusi dilakukan oleh Ketua tim bersama para anggota khusus tim dosen maupun diskusi ketua tim dengan tim mahasiswa terkait teori dan permasalahan

dalam dunia bisnis UMKM yang dilaksanakan secara *online* dan *offline*. Diskusi dilakukan setelah observasi awal dan data awal diperoleh.



Gambar 10. Diskusi dilakukan setelah observasi awal dan data awal diperoleh.

## 2. Melakukan coaching kepada pemilik Erkhan Popcorn



Gambar 11. Coaching kepada pemilik Erkhan Popcorn

Pemilik Erkhan Popcorn, yaitu Bapak Syaifullah cukup baik dan ramah. Pada proses coaching, beliau sangat kooperatif sehingga proses *coaching* berjalan sangat efektif dan efisien. Dikarenakan kesibukan beliau yang luar biasa dalam menangani usahanya, pertemuan dengan beliau disesuaikan dengan jadwal beliau. Pada sesi tersebut beliau menjelaskan kembali dengan detail beberapa hal yang merupakan kebutuhan usahanya dan kendala-kendala yang dihadapi serta kemungkinan cara mengatasinya. Tim pun berupaya untuk melakukan pendampingan pada tahap selanjutnya.

Pada sesi coaching ini, Pak Syaiful juga mempercayakan sepenuhnya pendampingan urusan beliau kepada tim. Beliau mengungkapkan system online dan beberapa hal teknis yang cukup merepotkan beliau.

3. Mengumpulkan dan menyiapkan dokumen untuk standarisasi produk usaha.


Tahap ini dilakukan oleh tim 1, beberapa hari dimulai pada hari yang sama dengan hari pelaksanaan *coaching*. Bapak Syaifullah memberikan beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan pemberkasan. Dokumen yang diperlukan antara lain, fotokopi KTP, NPWP, KK, dan tanda tangan yang semuanya dalam bentuk digital (scan PDF/JPEG).



Gambar 12. Mengumpulkan dan menyiapkan dokumen untuk standarisasi produk usaha

4. Melakukan proses pendaftaran NIB oleh tim 2.

Tahap selanjutnya yaitu proses pengurusan standarisasi produk oleh tim 2 dengan tetap berkoordinasi kepada ketua serta mitra. Tahap ini dilakukan secara *offline* dan *online*.



Gambar 13. proses pendaftaran NIB

##### 5. Mengawal dan mendampingi proses pembuatan dan penerbitan NIB

Tahap ini dengan seluruh rangkaiannya, semula direncanakan untuk sampai pada tahap pengurusan sertifikasi halal produk usaha Erkhan Popcorn. Akan tetapi ada kendala teknis yang membuat tahap tersebut tidak bisa lagi dilanjutkan (lihat sub bab berikutnya). Setelah sampai pada tahap terbitnya NIB, maka selesailah seluruh tahap pendampingan pada kegiatan pengabdian kali ini. Dokumen dimulai dari draf hingga keluar terbit dokumen aslinya sebagaimana yang terlihat pada gambar berikut:



Gambar 14. Dokumen NIB Erkhan Popcorn

## KESIMPULAN

Pada usulan awal kegiatan, tim pengabdian ini memasukkan pendampingan UMKM Erkhan Popcorn ini hingga sampai proses pembuatan Sertifikat Halal. Akan tetapi pada perjalanannya, tim pengabdian ini mengalami keterbatasan, dalam artian ada hambatan dalam pelaksanaannya. Kendala utama yang dihadapi oleh tim adalah pada bahan baku dalam pengolahan *popcorn* pada Erkhan *Popcorn* Banjarmasin. Meski proses produksi sudah menerapkan kaidah yang ditentukan, salah satu bahan baku yang digunakan belum berlabel halal sehingga tidak diterima oleh Tim Verifikator MUI. Pada dasarnya, Sertifikat Halal tidak sekadar terkait pada aspek keagamaan, tetapi menjaga kualitas penjagaan mutu dan memberikan kepastian bagi konsumen. Oleh sebab itu, luaran kegiatan ini telah cukup dan selesai sampai pada tahap penerbitan dokumen Nomor Izin Berusaha atau NIB.

## DAFTAR PUSTAKA

- Murdianto, D. *et al.* (2020) 'Identifikasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Kota Tarakan', *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 1(2), pp. 247–254.
- Putra, F. (2022) *Pentingnya Sertifikasi Untuk Sukses Di Pasar*.
- Suci, Y.R. (2017) 'Development of MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) in Indonesia', *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), pp. 51–58.